



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN PURWANTORO**

Jl. Tembaga No.3 Telp. (0341) 492727 Kode Pos 65122
Website : <http://kelpurwantoro.malangkota.go.id> email :kel-purwantoro@malangkota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH PURWANTORO
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
NOMOR : 188.451/05/35.73.01.1007/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA
KELURAHAN PURWANTORO PERIODE 2020-2022**

LURAH PURWANTORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa keselamatan dari ancaman bencana merupakan hak dari setiap warga Kelurahan Purwantoro tanpa terkecuali, yang harus diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah
 - b. bahwa masyarakat Kelurahan Purwantoro adalah masyarakat yang rawan bencana baik secara geografis maupun sosial yang harus diupayakan keselamatannya dengan tindakan-tindakan yang terencana, terukur, dan terkoordinasi dengan baik;
 - c. bahwa pengembangan upaya pengurangan risiko bencana di tingkat Kelurahan harus disusun dengan baik sekaligus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas;
 - d. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana telah memberikan dorongan sekaligus peluang kepada masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam seluruh upaya pengurangan risiko bencana;
 - e. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat Kelurahan Purwantoro dalam hal penanggulangan bencana, maka diperlukan adanya peraturan Kelurahan yang memuat rencana penanggulangan bencana tingkat Kelurahan yang disusun secara partisipatif demi terjaminnya hak masyarakat atas keselamatan dari ancaman bencana.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Pertama

: KEPUTUSAN LURAH PURWANTORO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA KELURAHAN PURWANTORO PERIODE 2020-2022

Kedua

: Membentuk Pengurus Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang Periode 2020-2022, dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.

Ketiga

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Januari 2020

LURAH PURWANTORO


Drs. MOCH. HADI, MAP.
Pembina
NIP. 19630304 199203 1 017


LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PURWANTORO
KECAMATAN BLIMBING KOTAMALANG
Nomor : 188.451/05 /35.73.01.1007/2020
Tanggal : 3 Januari 2020

**SUSUNAN PENGURUS KELURAHAN TANGGUH BENCANA
KELURAHAN PURWANTORO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
PERIODE 2020-2022**

KETUA : AGENG WIJAYA KUSUMA
WAKIL KETUA I : TRISNO
WAKIL KETUA II : CHUSNUL YAQIN
SEKRETARIS I : IVAN KUNCORO
SEKRETARIS II : DERRY ERLIANTO
BENDAHARA : DWI ANDRIANTO
KOORDINATOR RELAWAN : SB HARIYANTO
ANGGOTA : KETUA RW KELURAHAN PURWANTORO
KARANG TARUNA
LINMAS
LPMK
BKM
KELSI
KIM PURWO AGUNG

Malang, 3 Januari 2020

LURAH PURWANTORO



Drs. MOCH. HADI, MAP.
Pembina
NIP. 19630304 199203 1 017